



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2142/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum VMC Blok H 22 No 42 Rt 030/010 Kelurahan Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** pada Advokat pada Kantor Advokat "XXX", yang beralamat di Jakarta timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON Umur 42 Tahun Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah tangga beralamat di Perum VMC Blok H 22 No 42 Rt 030/010 Kelurahan Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum **XXX**, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 13 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal 16-08-2019 tercatat dalam register perkara Nomor 2142/Pdt.G/2019/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah menikah pada tanggal 30 Juli tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 277/59/VII/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuan Padeglang Jawa Barat;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** hidup rukun dan damai bagi layaknya suami istri dan memilih domisili di Labuan Padeglang Banten;
3. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK 1, berumur 20 (dua puluh) tahun, 2. ANAK 2, umur 17 (tujuh belas) tahun, 3. ANAK 3, umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa **Termohon** bukan seorang istri yang baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dimana tidak memperhatikan kebutuhan suami;
5. Bahwa **Termohon** bukan saja berperilaku buruk namun juga tidak patuh dan sering membantah terhadap suami dan ingin menag sendiri;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak menemukan solusi untuk berdamai yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa hingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi, keluarga **Termohon** juga pernah memberi nasehat, tetapi tidak ada hasil dan **Termohon** tetap dengan kebiasaan buruknya. Sikap **Termohon** yang tidak mau mengalah dan tidak mau berubah itu menjadi alasan **Pemohon** untuk tidak lagi mau melanjutkan dan menjalani pernikahan dengan **Termohon**;
7. Bahwa Lembaga pernikahan yang sesungguhnya adalah wadah bagi **Pemohon** dan **Termohon** saling mengisi serta membantu dan mendidik

Hal. 2 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu sama lain tidak lagi di rasakan oleh **Pemohon**, rumah tangga yang **Termohon** dan **Pemohon** jalani selama ini juga tidak bisa ada kedamaian;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pandangan hidup **Pemohon** dan **Termohon** sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa **Termohon** adalah orang yang sangat egois dan mau menang sendiri serta tidak menghargai **Pemohon**;
 9. Bahwa berkali-kali **Pemohon** berusaha untuk mempertahankan biduk rumah tangga yang baik dengan **Termohon** dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* namun jauh dari harapan;
 10. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk mengajak berdamai dengan **Termohon** dengan mencoba mengajaknya berbicara melalui Saudara dekat **Termohon** dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi **Termohon** sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik sehingga Tidak membuahkan hasil;
 11. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga sudah tidak dihargai lagi akibat sikap dan perlakuan **Termohon** maka **Pemohon** sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai talak 1 (satu) terhadap **Termohon** karena sudah tidak kuat lagi dengan tabiat/perilaku **Termohon** dalam kehidupan berumah tangga yang seperti ini. Selama ini **Pemohon** sebagai suami sudah mencoba mengalah dan bersabar, tetapi perilaku **Termohon** semakin menjadi-jadi;
 12. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung didalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak sesuai lagi (sudah keluar maksud dan tujuan/esensi makna dari suatu

Hal. 3 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



perkawinan) bahkan sudah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan tersebut, yang berarti rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah jauh dari hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, sebab yang ada hanyalah perselisihan dan pertengkaran;

13. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

14. Bahwa **Pemohon** sejak 1,5 tahun lalu sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah ranjang) dengan **Termohon** sebagaimana seharusnya sepasang suami istri yang tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan yang terbaik adalah **PERCERAIAN**;

15. Bahwa Oleh karena adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran. Perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan **Termohon** ditambah lagi sifat, watak dan perilaku **Termohon** yang sudah tidak menghormati **Pemohon** sebagai suami istri diantara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tak mungkin lagi dapat dipersatukan lagi oleh karenanya hubungan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pecah dan Pemohonpun sudah sama sekali **Tidak Menyayangi dan Mencintai** Termohon, dan keputusan **Termohon** untuk berpisah /bercerai dengan Termohon sudah diketahui dan didukung oleh keluarga **Pemohon**, oleh karenanya **Pemohon** sebagai seorang suami sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dengan **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **Pemohon** sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Termohon** serta cukup alasan secara hukum bagi **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Istri Termohon incasu **Termohon**

Maka: Berdasarkan hal hal tersebut diatas dengan ini **Pemohon** memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak dari **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) kepada **Termohon** (XXX binti Rusmanto) setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang Jawa Barat;
3. Memutuskan, menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: **Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, lalu ketua majelis hakim menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis Hakim telah menetapkan Mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama: Athourokhman, S.H., S.Pd.I., dengan Penetapan Nomor 2142/Pdt.G/2019/PACkr tanggal 18 September 2019;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh para pihak dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena bertahan pada sikapnya masing-masing. Selanjutnya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah

Hal. 5 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan mut'ah, Pemohon tidak bersedia memberikan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menegaskan ingin menceraikan Termohon;

Jawaban:

Bahwa atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon sebagai suami istri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 277/59/VII/1998 tertanggal 30 Juli 1998 pada Kantor Urusan Agama Labuan Pandeglang Jawa Barat.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Villa Mutiara Cikarang Blok H. 22 No. 42, Rt/Rw.030/010 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama dan bukan di Labuan Pandeglang Banten;
4. Bahwa benar dari Pernikahan antara Termohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999;
 - **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11270/2002;
 - **ANAK 3**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007;
5. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjalin selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, dan dalam kurun waktu tersebut hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis-harmonis saja, sebagaimana kehidupan pasangan suami-istri pada umumnya;

Hal. 6 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Pemohon pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa termohon bukan seorang istri yang baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dimana tidak memperhatikan kebutuhan suami dan Bahwa termohon berperilaku buruk serta tidak patuh dan sering membantah terhadap suami dan ingin menang sendiri, hal demikian adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak sesuai dengan faktanya dalam kehidupan sehari-hari karena termohon adalah istri yang penurut dan sayang terhadap suami dan anak-anak dan tidak seperti yang di kemukakan oleh pemohon;
7. Bahwa benar penyebab percecokan karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak namun Pemohon dalam percecokan itu tidak pernah memberikan solusi tetapi malah pergi meninggalkan Termohon beserta anak-anak pada awal tahun 2013;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Pemohon pada Poin14 (empat belas) dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan termohon sejak 1,5 tahun lalu namun pada faktanya pemohon meninggalkan termohon dan anak-anaknya sejak awal tahun 2013 hingga sekarang dengan uraian sebagai berikut :
 - Pada awal tahun 2013 pemohon sudah pergi meninggalkan termohon dan anak-anaknya di rumah dan memilih mengontrak di **Ruko Roxy Jakarta** kurang lebih selama 1 tahun setelah itu pemohon pindah ke apartment **XXX** sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri dan juga tidak memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya;
 - Namun walaupun pemohon meninggalkan termohon tanpa kabar dan pemohon pada tahun 2017 sakit yang dirawat di rumah sakit siloam karawaci termohon masih menjaga dan merawat pemohon sampai sembuh dan keluar dari rumahsakit yang menandakan Termohon adalah istri yang baik;

Hal. 7 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Pemohon sembuh dari sakitnya dan pulang dari rumah sakit pemohon tetap tinggal di apartementnya dan tetap tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya;
10. Bahwa benar selama termohon ditinggalkan oleh Pemohon pada tahun 2013 termohon menghidupi dirinya termohon dan menafkahi anak-anaknya dari penghasilan sebagai guru ngaji serta memiliki usaha busana muslim, obat-obatan herbal, air terapi kesehatan, dan termohon tidak pernah mengeluh apalagi meminta kepada pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas menunjukan pemohonlah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga yang baik dan benar hal demikian dapat di buktikan dengan ketidakpeduliannya pemohon terhadap pendidikan anak-anaknya karena semua urusan pendidikan anak-anak, termohonlah yang sangat memperhatikannya, pemohon terkesan acuh tak acuh, pemohon juga tidak memberikan contoh sebagai kepala rumah tangga yang baik dan benar;
12. Bahwa benar Termohon sepakat untuk berpisah dan/atau bercerai dengan Pemohon;
13. Bahwa benar dari hati yang paling dalam Termohon sangat menyayangkan kehidupan rumah tangga yang sudah di bangun dengan Pemohon yang kurang lebih sudah berjalan 21 (dua puluh satu) Tahun harus berakhir dengan perceraian, namun apa mau dikata, kesabaran dan keiiklasan Termohon sebagai seorang manusia nampaknya ada batasnya, sehingga mungkin perceraian ini adalah jalan yang terbaik *WallahhuAlam*.

Memperhatikan segala hal yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia apabila kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengingat Termohon sudah berumah tangga kurang lebih 21 (duapuluhsatu) tahun dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya anak atau hadhanah sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) setiap bulannya sampai anak umur 21 tahun;
4. Menyatakan hak asuh anakatas nama:
 - **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999;
 - **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.11270/2002;
 - **ANAK 3**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007, jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung adalah sah menurut hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*);

Replik:

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas jawaban Termohon kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon sepakat dan setuju atas jawaban poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang telah Termohon sampaikan pada poin jawaban tersebut;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil poin 6 (enam) yang telah disampaikan pada jawaban Tergugat dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2011 sampai dengan 2013 selama menjalani kehidupan berumah tangga sudah tidak ada sama sekali saling berkomunikasi walaupun masih dalam satu rumah, bahkan pada saat hari besar idul fitri Termohon sudah tidak ada tindakan

Hal. 9 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan minal aidin walfaizin kata maaf kepada Termohon, walaupun tidak dikenal wajar dan pantas mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan apalagi Pemohon dan Termohon pernah ada hubungan sebagai suami istri maka dalil ini adalah dalil yang sesat dan mengada-ada, mohon untuk dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 9 (sembilan) karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan secara agama telah Pemohon ucapkan maka Pemohon meninggalkan rumahnya hanya membawa keperluan pakaian hal tersebut dilakukan untuk menjaga timbulnya dosa dan fitnah dari lingkungan atau masyarakat namun Pemohon masih tetap bertanggung jawab menafkahi dan uang keperluan biaya sekolah untuk ketiga anaknya dan sampai saat ini maka dalil yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada untuk itu dapat di kesampingkan;

5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon poin 10 (sepuluh) yang mana Termohon sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan yang selama ini mengandalkan dari penghasilan Pemohon maka tidak mungkin dapat membiayai kehidupan anak-anak sekolah dan keperluan lainnya maka untuk itu dalil yang disampaikan oleh Termohon adalah mengada-ada mohon untuk dapat dikesampingkan;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas pada poin 11 (sebelas) dalil Termohon seolah-olah hanya kesalahan Pemohon atas terjadinya keretakan di dalam rumah tangga, Termohon tidak menyadari yang dilakukan seperti memindahkan pendidikan anak serta memaksakan anak masuk pesantren tanpa ijin Pemohon selain itu sering Termohon tanpa mengindahkan kata-kata dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga maka dalil Termohon adalah mengada-ada mohon untuk dikesampingkan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana pada poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dalil Termohon yang telah disampaikan untuk itu Yang Mulia

Hal. 10 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon yang dikarenakan: **Antara suami isteri tidak ada kesepakatan dan secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran juga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membangun rumah tangga;**

8. Bahwa permohonan Termohon untuk memberikan uang mut'ah sebesar sepuluh juta rupiah dan memberikan nafkah iddah sebesar lima juta rupiah sesuai dengan pasal 149 dalil Termohon adalah mengada-ada mohon untuk dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon serta cukup alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri Termohon *in casu* Termohon;

10. Demikian replik ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini maka: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (XXX bin Djaman) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Termohon (XXX binti Rusmanto) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang Bekasi Jawa Barat;
3. Memutuskan menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Duplik:

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 11 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Pemohon, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pengakuan Pemohon di dalam persidangan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, sesuai Putusan MARI No. 858/K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971;
3. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam angka 3 (tiga) karena faktanya Pemohon meninggalkan Termohon dari 2013 sampai dengan sekarang 2019 dengan hidup mengontrak dan tinggal di apartemen bukanlah sebuah solusi yang terbaik, seharusnya sebagai Suami dan pemimpin rumah tangga dan imam dalam keluarga harus memberikan solusi dan contoh yang baik bukan malah lari dari tanggungjawab sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon dalam angka 4 (empat) karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga pergi dari rumah tanpa memberikan solusi yang terbaik, dan bukan pergi dari rumah dengan meninggalkan Hutang sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) di tempat material bangunan yang ada di Villa Mutiara Cikarang, sehingga Termohonlah yang harus membayar hutang tersebut;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon dalam angka 5 (lima) yang menyatakan Termohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam repliknya, maka kalau Termohon tidak bekerja bagaimana bisa menghidupi dirinya sendiri yang sudah ditinggalkan Pemohon dari tahun 2013 sampai dengan sekarang 2019 tanpa diberikan nafkah, di sini Termohon jelaskan setelah Pemohon pergi dari rumah tanpa memberikan nafkah, Termohon berusaha sampai hutang kepada tukang sayur supaya anak-anaknya dan Termohon bisa makan serta Termohon banting tulang untuk biaya sekolah anak-anaknya, sedangkan Pemohon baru-baru ini saja memberikan biaya

Hal. 12 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saat akan melakukan gugatan cerai kepada Termohon dan bukan biaya nafkah untuk Termohon;

6. Bahwa Termohon juga sangat keberatan dan menolak Replik Pemohon dalam angka 6 (enam) yang mengatakan memaksa anak di dalam Pendidikannya, apa yang Termohon lakukan adalah demi kebaikan anak supaya anak yang nomor dua dan tiga nantinya mempunyai wawasan yang lebih baik lagi tentang agama, sehingga Termohon masukan di pondok pesantren supaya masa depan anak nantinya bisa lebih baik lagi tentang ilmu agama (Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh). Seharusnya Pemohon bangga dan senang jika anaknya masuk dalam pondok pesantren, bukan perbedaan prinsip dalam mendidik anak menjadi perpecahan ataupun pertengkaran di dalam rumah tangga dan pergi dari rumah tanpa memberikan solusi yang baik sebagai Imam dalam rumah tangga/ kepala rumah tangga;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang di kemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dan duplik dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Hak Asuh atas tiga orang anak Pemohon dengan Termohon, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi atas nama :
 - **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999;
 - **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 11270/2002;
 - **ANAK 3**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007;
 - b. Nafkah untuk ketiga anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya di berikan oleh Tergugat Rekonvensi per anak sejumlah Rp. 5.000.000,-

Hal. 13 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) per bulan sampai tiga orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, jadi totalnya 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang penerimaanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya di berikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena sejak 2013 sampai dengan sekarang 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- e. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 21 tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);

Memperhatikan segala hal yang telah kami uraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 14 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, atas nama :
 - **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999;
 - **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.11270/2002;
 - **ANAK 3**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 3 orang anak = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa / sampai anak berumur 21 tahun dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar massa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*);

Surat Bukti :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya; Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321619607680001, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal. 15 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bekasi pada tanggal 17-11-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim ditandai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 321619604075414, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 19-11-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim ditandai (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/59/VII/1998, atas nama: XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 17-07-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim ditandai (P.3);
 4. Fotokopi Rekapitulasi Pemberian Biaya Hidup dan Keperluan Lainnya untuk keluarga, mulai tahun 2013 s/d tahun 2019, atas nama: XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandai (P.4);
 5. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama: XXX, periode Juli, Agustus dan September 2019, yang dikeluarkan oleh Finance Priskila The Perfume Company. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandai (P.5);

Saksi-Saksi:

Bahwa telah selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga dua orang saksi yaitu:

Saksi I:

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang memberikan keterangan sebagai dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Kabupaten Bekasi;

Hal. 16 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam mendidik anak, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon bahwa rumah tangganya sudah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Apartemen XXX Jakarta, sedangkan Termohon tinggal Perumahan Villa Mutiara Cikarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon meskipun berpisah rumah, namun masih sering berkomunikasi masalah anak-anak sampai sekarang ini. Pemohon sering datang menjemput anak-anak, jika anak-anak libur sekolah;
- Bahwa katanya selama berpisah, Pemohon masih menafkahi dan berkomunikasi kepada anak-anak;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Saksi II:

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang memberikan keterangan sebagai di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 20 tahun, ANAK 2, umur 17 tahun, ANAK 3, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam mendidik anak, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon bahwa rumah tangganya sudah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Apartemen XXX Jakarta, sedangkan Termohon tinggal Perumahan Villa Mutiara Cikarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon meskipun berpisah rumah, namun masih sering berkomunikasi masalah anak-anak sampai sekarang ini. Pemohon sering datang menjemput anak-anak, jika anak-anak libur sekolah;
- Bahwa katanya selama berpisah, Pemohon masih menafkahi dan berkomunikasi kepada anak-anak;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bukti Termohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 277/59/VII/1998, atas nama: XXX dan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 30 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216196205770004, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3216190604075414, atas nama: XXX, yang

Hal. 18 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999, atas nama: ANAK 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06-07-1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandai bukti (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11270/2002, atas nama: ANAK 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29-11-2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandai bukti (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007, atas nama: XXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21-05-2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandai bukti (T.6);
7. Fotokopi Nota/Bon atas nama: Pemohon sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Sekolah atas nama: ANAK 2, Nomor BP-PM0109705, yang dikeluarkan oleh Darul Qur'an Indonesia Foundation. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Sekolah atas nama: ANAK 2, Nomor BP-PM0109705, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kampung Qur'an Mataqu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.9);
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Sekolah atas nama: ANAK 3, yang

Hal. 19 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer melalui Bank Mandiri Syari'ah, ke Pondok Pesantren Yayasan Az Zikra. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.10);

11. Fotokopi bukti Pembayaran Uang Sekolah No.420/317/Ex.SDILH/XI/2019, atas nama: ANAK 3, yang dikeluarkan Sekolah Dasar Islam Lukmanul Hakim Cikarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti (T.11);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Termohon juga menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang memberikan keterangan sebagai di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi saksi diberitahu oleh Termohon bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal se rumah lagi;
- Bahwa tidak melihat secara langsung pertengkaran mereka, saksi hanya mendengar dari cerita Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon bahwa sekarang ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah bekerja di Pabrik Farmasi dengan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar uang lembur;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil, sekarang saya serahkan kepada mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi Termohon sangat menyayangi anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anaknya terbukti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada catatan kriminalitas terhadap

Hal. 20 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga, mereka tinggal bersama di Perumahan Villa Mutiara Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak lagi kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi percekcoakan rumah tangga mereka disebabkan karena perbedaan cara mendidik anak-anak mereka;
- Bahwa sesekali Pemohon datang untuk menemui anak-anaknya tapi tidak masuk ke kediaman bersama melainkan menunggu di lapangan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon sangat menyayangi anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anaknya terbukti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada catatan kriminalitas terhadap Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang memberikan keterangan sebagai dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai teman Termohon;
- Bahwa setahu saksi mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 21 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, Pemohon tinggal di Apartemen di Jakarta, sedangkan Termohon masih di Perumahan Villa Mutiara Cikarang dan sampai sekarang tidak hidup serumah lagi;

- Bahwa Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa penyebabnya adalah karena berbeda prinsip dalam masalah pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon punya usaha baju muslim dan ikut bazar-bazar, usaha obat herbal dan usaha air kangen water;
- Bahwa setahu saksi yang membayar biaya anak-anak sekolah adalah Termohon, sedangkan Pemohon menanggung uang jajannya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pernah dirukunkan oleh keluarga mereka tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon sangat menyayangi anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anaknya terbukti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada catatan kriminalitas terhadap Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pendapat ketiga orang anak di persidangan, yang pada intinya jika orang tua mereka bercerai maka, ketiga anak tersebut akan ikut bersama dengan ibunya (mamahnya) ketimbang papahnya karena selama ini sudah merasa nyaman bersama mamah, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 29 Nopember 2019 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah

Hal. 22 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan mediator Athourrokman, S.H., S.Pd.I, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda, Termohon tidak patuh dan sering membantah suami dan ingin menang sendiri, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1.5 (satu setengah) tahun yang lalu hingga sekarang ini. Pemohon tinggal di Apartemen Seasen City, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Villa Mutiara Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan diakui oleh Termohon bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi dan juga Termohon berada di wilayah yang sama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 23 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti menunjukkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda, Pemohon mengajukan saksi Yanti Suhanti tetangga Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam mendidik anak, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon. Saksi diberitahu oleh Termohon bahwa rumah tangganya sudah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di Apartemen XXX Jakarta, sedangkan Termohon tinggal Perumahan Villa Mutiara Cikarang. Setahu saksi Pemohon dan Termohon meskipun berpisah rumah, namun masih sering berkomunikasi masalah anak-anak sampai sekarang ini. Pemohon sering datang menjemput anak-anak, jika anak-

Hal. 24 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak libur sekolah. Katanya selama berpisah, Pemohon masih tetap menafkahi dan berkomunikasi kepada anak-anak, sedangkan saksi Sukmariah kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam mendidik anak, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon. Saksi diberitahu oleh Termohon bahwa rumah tangganya sudah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di Apartemen XXX Jakarta, sedangkan Termohon tinggal Perumahan Villa Mutiara Cikarang. Setahu saksi Pemohon dan Termohon meskipun berpisah rumah, namun masih sering berkomunikasi masalah anak-anak sampai sekarang ini. Pemohon sering datang menjemput anak-anak, jika anak-anak libur sekolah. Katanya selama berpisah, Pemohon masih menafkahi dan berkomunikasi kepada anak-anak. Dengan demikian dalil ini terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon adalah orang yang sangat egois, mau menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon, Pemohon mengajukan saksi Yanti Suhanti tetangga Pemohon dan saksi Sukmariah kakak kandung Pemohon, saksi-saksi tidak menerangkan sebagaimana alasan yang didalilkan Pemohon sehingga dalil ini dinyatakan dalil ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 150 ayat (3), 170, 172 dan 197 ayat (7) HIR, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil / alasan yang dikemukakan Pemohon, faktanya Termohon adalah istri yang penurut dan sayang terhadap suami dan

Hal. 25 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, namun Termohon membenarkan bahwa penyebab percekocokan adalah karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak, menghadapi ini Pemohon tidak memberikan solusi akan tetapi malah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak awal tahun 2013 hingga sekarang ini. Hal ini telah diuraikan Termohon bahwa pada tahun 2013, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan mengontrak di Ruko Roxy Jakarta selama setahun, lalu pindah ke apartemen Seasen City Jakarta sampai sekarang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.11 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s.d T.6, Majelis Hakim berpendapat semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazzegeleen dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 302 R.Bg serta Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Termohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.7 s.d T.11, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan (ABT) dimana nilai kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Termohon adalah istri yang penurut dan sayang terhadap suami dan anak-anak, Termohon mengajukan saksi Temun Bahaji tetangga Termohon yang menerangkan Bahwa setahu saksi Termohon sudah bekerja di Pabrik Farmasi dengan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar uang lembur. Keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil, sekarang saya serahkan kepada mereka berdua. Setahu saksi Termohon sangat menyayangi anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anaknya terbukti bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada catatan kriminalitas terhadap Termohon, saksi M. Samsul Kamil adik kandung Termohon menerangkan setahu saksi percekocokan rumah tangga mereka disebabkan karena perbedaan cara

Hal. 26 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka. Sese kali Pemohon datang untuk menemui anak-anaknya tapi tidak masuk ke kediaman bersama melainkan menunggu di lapangan, selanjutnya saksi Isyeu Fauziah teman Termohon menerangkan penyebabnya adalah karena berbeda prinsip dalam masalah pendidikan anak-anaknya. Termohon punya usaha baju muslim dan ikut bazar-bazar, usaha obat herbal dan usaha air kangen water. Setahu saksi yang membayar biaya anak-anak sekolah adalah Termohon, sedangkan Pemohon menanggung uang jajannya, dengan demikian dalil ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus *diputus* dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sebagaimana kaidah fiqhiyah berbunyi :

وَالسُّلْطَانُ يُطْلَقُ بِالصَّرِّ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ -

Artinya: "Pemerintah (*Hakim*) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan *madhorot*, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah :

الْصَّرُّ يُزَالُ -

Artinya : "Mudharat (*bahaya*) itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 27 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bahwa, para pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004 menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelpbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da*

Hal. 28 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



dukhu) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka dalam posisi ini menjadi Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

1. Tentang Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madyiyah

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada angka 1 halaman 5, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi, namun dalam repliknya pada angka 8 Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanpa mengajukan alasan penolakannya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi mut'ah, majelis akan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "*Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak*", dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*". Maka, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan tidak terbukti nusyuznya, namun tidak sebesar yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa slip gaji atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX (*in casu Tergugat Rekonvensi*) yang menerangkan bahwa penghasilan utuh (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 16.719.000,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama selama \pm 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dalam posisi nusyuz. Oleh karena itu berhak atas mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat bahwa, mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak tanpa membarikan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Hal. 30 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*. Dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi nusyuz bahkan ketika Tergugat Rekonvensi sakit dan dirawat di RS. Siloam Karawaci - *meskipun sudah ditinggalkan bukan meninggalkan sejak tahun 2013* - tapi Penggugat Rekonvensi masih menjaga dan merawat sampai sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan nafkah, Penggugat Rekonvensi sampai harus berhutang kepada tukang sayur supaya Penggugat Rekonvensi dan anak-anak bisa makan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak menyanggupi apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) menjelaskan: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan*

Hal. 31 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya”, dan ayat (4) menjelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebelum ikrar talak dijatuhkan;

II. Biaya Anak dan Pemegang Hadhanah

Menimbang, bahwa berikutnya pada petitum angka 3 primair, Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak (hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pembayaran diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak tuntutan rekonvensi tersebut meskipun secara khusus tidak menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh



sebagaimana terdapat di dalam kitab “Al-Muhadzab”, Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَيَحِبُّ عَلَى الْآبِ تَفَقُّهُ الْوَلَدِ لِمَا رُوِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ
..... عَلَى وَلَدِكَ

Artinya: Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: “Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar”, Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah dirimu!”. Orang tersebut berkata lagi: “Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah anakmu...!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat bahwa, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak bernama: 1) **ANAK 1**, lahir di Pandeglang tanggal 17 Mei 1999; 2) **ANAK 2**, lahir di Bekasi, tanggal 21 Oktober 2002; 3) **ANAK 3**, lahir di Bekasi, tanggal 09 Mei 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.6, ternyata anak-anak tersebut telah mumayyiz, maka untuk menetapkan apakah ketiga anak tersebut ikut kepada Penggugat Rekonvensi ataukah kepada Tergugat Rekonvensi?, Majelis Hakim perlu mendengarkan pendapat anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutif pendapat Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", halaman 171, yang mengutif hadits Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah R.A., yang berbunyi:

يَا غُلَامُ، إِذْهَبْ إِلَى أَبِيهِمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ إِلَى أَبِيكَ، وَإِنْ شِئْتَ إِلَى أُمِّكَ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَى أُمِّي

Artinya: "Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya" (Vide: An-Nawawi: "Majmu Syarh al- Muhazzab", juz 18, halaman 38), selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas dan tujuan diunangkannya adalah: "..... d) Penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang, bahwa di persidangan **ANAK 1, 2) ANAK 2, 3) ANAK 3** masing-masing telah menyampaikan pendapatnya secara terpisah yang pada intinya ketiga anak tersebut berkeinginan untuk tetap ikut dengan mamahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghargai pendapat dan pilihan anak *a quo* sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, anak tersebut berkeinginan untuk tetap ikut dan tinggal bersama dengan mamahnya (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 primair, Majelis Hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap anak *a quo* dapat meyakinkan, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa, gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini,

Hal. 34 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sepakat harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX binti Rusmanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - II.1. Mut'ah uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - II.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - II.3. Nafkah madyiyah (lampau/terhutang) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk tiga orang anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan ketiga orang anak masing-masing

Hal. 35 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama:

- 4.1. **ANAK 1**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/778-CS/Um/1999;
- 4.2. **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11270/2002;
- 4.3. **ANAK 3**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6360/2007, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Akhyar Siddiq, S.E.I., M.H.I serta Darda Aristo, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Helna Pebruwenti S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akhyar Siddq, S.E.I., M.H.I

Drs. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Darda Aristo, S.H.I

Hal. 36 dari 38 halaman

Putusan No.2142 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Panggilan T	:	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan P	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
JUMLAH	:	Rp	666.000,00

(terbilang: enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)